



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Sgi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sigli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Agustiar Bin Bukhari |
| 2. Tempat lahir | : Desa Lhok Keutapang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 21/8 Agustus 1996 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Gampong Cot Geunduk Kec. Pidie Kab. Pidie |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa Agustiar Bin Bukhari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 6 November 2017

Terdakwa Agustiar Bin Bukhari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2017 sampai dengan tanggal 16 Desember 2017

Terdakwa Agustiar Bin Bukhari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2017 sampai dengan tanggal 15 Januari 2018

Terdakwa Agustiar Bin Bukhari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2017 sampai dengan tanggal 16 Januari 2018

Terdakwa Agustiar Bin Bukhari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2018 sampai dengan tanggal 7 Februari 2018

Terdakwa Agustiar Bin Bukhari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2018 sampai dengan tanggal 8 April 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sigli Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Sgi tanggal 9 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Sgi tanggal 10 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Agustiar Bin Bukhari** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Agustiar Bin Bukhari** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) subsider 3 (dua) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 12 (dua belas) gram.
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna Mild.
 - 1 (satu) unit HANDPHONE Merek Samsung, IMEI : 356805/07/204450/8, S/N : RR1H30694AJ, warna hitam.
(dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan agar terdakwa **Agustiar Bin Bukhari** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia Terdakwa Agustiar Bin Bukhari pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Oktober 2017, bertempat di Gampong Andeu Kec. Mila Kab. Pidie atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli yang berwenang memeriksa dan mengadilinya secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening mengandung bahan aktif Methamfetamina, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari PERUM Pegadaian Cabang Syariah Sigli Nomor: 393/JL.17.60035/2017 tanggal 16 Oktober 2017 dengan berat 12 (dua belas) gram seharga Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah) yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Gampong Andeu Kec. Milla Kab. Pidie terdakwa bertemu dengan Sdra Fahmi (DPO) untuk melakukan transaksi berupa Narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket serharga Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah). Selanjutnya sdra Fahmi (DPO) menyerahkan 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu tersebut sedangkan terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan berjanji akan melunasi sisanya sebanyak Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) setelah narkotika jenis sabu tersebut telah terjual habis, setelah melakukan transaksi tersebut terdakwa pulang kerumahnya di Gampong Cot Geunduk Kec. Pidie Kab. Pidie. Selanjutnya pada hari sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekira pukul 19.00 Wib 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu yang diperoleh dari Sdra Fahmi (DPO) terdakwa masukan dalam kotak rokok Sampoerna Mild lalu terdakwa simpan di dinding dapur rumah terdakwa lalu terdakwa pergi ke Warung Kopi Gampong Cot Geunduk Kec. Pidie Kab. Pidie.

Bahwa pada hari minggu sekira pukul 18.00 Wib saksi Jimmi dan saksi Mahrizal yang merupakan anggota Kepolisian Resor Pidie mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai terdakwa yang sering melakukan transaksi Narkotika jenis sabu di Gampong Cot Geunduk Kec. Pidie Kab. Pidie. Selajutnya sekira pukul 23.00 Wib saksi Jimmi dan saksi mahrizal tiba di warung kopi Gampong Cot Geunduk Kec. Pidie Kab. Pidie, kemudian Saksi Mahrizal melihat terdakwa sedang berada di warung kopi tersebut bersama saksi Jimmi langsung melakukan pemeriksaan kepada terdakwa dan tidk menemukan barang bukti narkotika jenis sabu, selanjutnya bersama saksi Syarbaini Bin Abubakar saksi Jimmi dan saksi mahrizal melakukan pemeriksaan di rumah terdakwa dan hasil pemeriksaan menemukan 3 (paket) narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik bening dalam kotak rokok sampoerna mild yang diletakan di dinding dapur rumah, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa kepolres Pidie untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: LAB: 11799/NNF/2017 tanggal 25 Oktober 2017 dengan mengetahui dan ditandatangani oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan LAKHAR AKBP Melita Tarigan, Msi, M.Si Nrp. 63100830, pemeriksa AKBP Zulni Erma Nrp. 60051008 dan R. Fani Miranda, S.T. Nrp. 92020450 berkesimpulan bahwa barang bukti berupa bukti 3 (tiga) plastic bening berisikan Narkotika jenis shabu atas nama terdakwa Agustiar Bin Bukhari adalah benar mengandung Methamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa Agustiar Bin Bukhari pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Oktober 2017, bertempat di Gampong Andeu Kec. Mila Kab. Pidie atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli yang berwenang memeriksa dan mengadilinya dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening mengandung bahan aktif Methamfetamina, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari PERUM Pegadaian Cabang Syariah Sigli Nomor: 393/JL.17.60035/2017 tanggal 16 Oktober 2017 dengan berat 12 (dua belas) gram yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Gampong Andeu Kec. Milla Kab. Pidie terdakwa bertemu dengan Sdra Fahmi (DPO) untuk melakukan transaksi berupa Narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket serharga Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah). Selanjutnya sdra Fahmi (DPO) menyerahkan 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu tersebut sedangkan terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan berjanji akan melunasi sisanya sebanyak Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) setelah narkotika jenis sabu tersebut telah terjual habis, setelah melakukan transaksi tersebut terdakwa pulang kerumahnya di Gampong Cot Geunduk Kec. Pidie Kab. Pidie. Selanjutnya pada hari sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekira pukul 19.00 Wib 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu yang diperoleh dari Sdra Fahmi (DPO) terdakwa masukan dalam kotak rokok Sampoerna Mild

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu terdakwa simpan di dinding dapur rumah terdakwa lalu terdakwa pergi ke Warung Kopi Gampong Cot Geunduk Kec. Pidie Kab. Pidie.

Bahwa pada hari minggu sekira pukul 18.00 Wib saksi Jimmi dan saksi Mahrizal yang merupakan anggota Kepolisian Resor Pidie mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai terdakwa yang sering melakukan transaksi Narkotika jenis sabu di Gampong Cot Geunduk Kec. Pidie Kab. Pidie. Selajutnya sekira pukul 23.00 Wib saksi Jimmi dan saksi mahrizal tiba di warung kopi Gampong Cot Geunduk Kec. Pidie Kab. Pidie, kemudian Saksi Mahrizal melihat terdakwa sedang berada di warung kopi tersebut bersama saksi Jimmi langsung melakukan pemeriksaan kepada terdakwa dan tidk menemukan barang bukti narkotika jenis sabu, selanjutnya bersama saksi Syarbaini Bin Abubakar saksi Jimmi dan saksi mahrizal melakukan pemeriksaan di rumah terdakwa dan hasil pemeriksaan menemukan 3 (paket) narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik bening dalam kotak rokok sampoerna mild yang diletakan di dinding dapur rumah, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa kepolres Pidie untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: LAB: 11799/NNF/2017 tanggal 25 Oktober 2017 dengan mengetahui dan ditandatangani oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan LAKHAR AKBP Melita Tarigan, Msi, M.Si Nrp. 63100830, pemeriksa AKBP Zulni Erma Nrp. 60051008 dan R. Fani Miranda, S.T. Nrp. 92020450 berkesimpulan bahwa barang bukti berupa bukti 3 (tiga) plastic bening berisikan Narkotika jenis shabu atas nama terdakwa Agustiar Bin Bukhari adalah benar mengandung Methamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **JIMMI**, Keterangan saksi dibawah sumpah menurut Agama Islam yang di bacakan dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017 sekira pukul 18.00 Wib, saksi bersama rekan saksi yaitu saksi Mahrizal, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya di Gampong Cot

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Geunduek Kec. Pidie Kab. Pidie sering terjadinya tempat transaksi jual beli narkoba jenis sabu, sehingga meresahkan masyarakat setempat, menanggapi informasi tersebut saksi dan pihak kepolisian lainnya melakukan penyelidikan terhadap informasi yang kami peroleh setelah dilakukan penyelidikan ke Gampong tersebut kami memperoleh informasi bahwasanya yang melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu tersebut adalah Terdakwa Agustiar Bin Bukhari.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 wib kami pihak kepolisian langsung menuju Warung Kopi Gampong Cot Geunduek Kec. Pidie, setiba di diwarung Kopi tersebut kami pihak kepolisian melihat terdakwa Agustiar Bin Bukhari yang sedang duduk diwarung kopi tersebut dengan gelagat mencurigakan selanjutnya kami Pihak Kepolisian langsung melakukan Pemeriksaan dalam Pemeriksaan tersebut, pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Agustiar Bin Bukhari tidak ditemukan barang bukti.

- Bahwa selanjutnya terdakwa Agustiar Bin Bukhari kami bawa Kerumahnya dan pada saat kami dari Pihak Kepolisian tiba dirumahnya oleh petugas kepolisian langsung melakukan pemeriksaan terhadap rumah terdakwa Agustiar Bin Bukhari dan kami menemukan berupa 3 (tiga) paket Narkoba jenis sabu, 3 (tiga) paket Narkoba jenis sabu tersebut ditemukan dalam keadaan terbungkus dalam plastic bening dan ditemukan didalam bungkus Rokok Sampoerna Mild yang disimpan di dinding Dapur Rumah tersangka, pada saat pemeriksaan tersebut disaksikan oleh Kepala Desa setempat.

- Bahwa selanjutnya terdakwa Agustiar Bin Bukhari mengakui atas kepemilikan barang bukti tersebut dan selanjutnya kami lakukan penangkapan setelah itu terdakwa dan barang bukti kami bawa kepolres pidie untuk dilakukan proses selanjutnya.

Atas Keterangan Saksi dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa.

2.Saksi **MAHRIZAL**, Keterangan saksi dibawah sumpah menurut Agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017 sekira pukul 18.00 Wib, saksi bersama rekan saksi yaitu saksi Jimmi, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya di Gampong Cot Geunduek Kec. Pidie Kab. Pidie sering terjadinya tempat transaksi jual beli narkoba jenis sabu, sehingga meresahkan masyarakat setempat, menanggapi informasi tersebut saksi dan pihak kepolisian lainnya melakukan penyelidikan terhadap

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi yang kami peroleh setelah dilakukan penyelidikan ke Gampong tersebut kami memperoleh informasi bahwasanya yang melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu tersebut adalah Terdakwa Agustiar Bin Bukhari.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 wib kami pihak kepolisian langsung menuju Warung Kopi Gampong Cot Geunduek Kec. Pidie, setiba di diwarung Kopi tersebut kami pihak kepolisian melihat terdakwa Agustiar Bin Bukhari yang sedang duduk diwarung kopi tersebut dengan gelagat mencurigakan selanjutnya kami Pihak Kepolisian langsung melakukan Pemeriksaan dalam Pemeriksaan tersebut, pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Agustiar Bin Bukhari tidak ditemukan barang bukti.

- Bahwa selanjutnya terdakwa Agustiar Bin Bukhari kami bawa Kerumahnya dan pada saat kami dari Pihak Kepolisian tiba di rumahnya oleh petugas kepolisian langsung melakukan pemeriksaan terhadap rumah terdakwa Agustiar Bin Bukhari dan kami menemukan berupa 3 (tiga) paket Narkoba jenis sabu, 3 (tiga) paket Narkoba jenis sabu tersebut ditemukan dalam keadaan terbungkus dalam plastic bening dan ditemukan didalam bungkus Rokok Sampoerna Mild yang disimpan di dinding Dapur Rumah tersangka, pada saat pemeriksaan tersebut disaksikan oleh Kepala Desa setempat.

- Bahwa selanjutnya terdakwa Agustiar Bin Bukhari mengakui atas kepemilikan barang bukti tersebut dan selanjutnya kami lakukan penangkapan setelah itu terdakwa dan barang bukti kami bawa kepolres pidie untuk dilakukan proses selanjutnya.

Atas Keterangan Saksi dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Gampong Andeu Kec. Milla Kab. Pidie terdakwa bertemu dengan Sdra Fahmi (DPO) untuk sabu sebanyak 3 (tiga) paket serharga Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah).

- Bahwa Selanjutnya sdra Fahmi (DPO) menyerahkan 3 (tiga) paket Narkoba jenis sabu tersebut sedangkan terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan berjanji akan melunasi sisanya sebanyak Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) setelah narkoba jenis sabu tersebut telah terjual habis.

- Bahwa setelah melakukan transaksi tersebut terdakwa pulang kerumahnya di Gampong Cot Geunduk Kec. Pidie Kab. Pidie. Selanjutnya pada hari sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekira pukul 19.00 Wib 3 (tiga)

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket narkoba jenis sabu yang diperoleh dari Sdra Fahmi (DPO) terdakwa masukan dalam kotak rokok Sampoerna Mild lalu terdakwa simpan di dinding dapur rumah terdakwa lalu terdakwa pergi ke Warung Kopi Gampong Cot Geunduk Kec. Pidie Kab. Pidie.

- Bahwa pada hari minggu sekira pukul 23.00 Wib saksi Jimmi dan saksi mahrizal tiba di warung kopi Gampong Cot Geunduk Kec. Pidie Kab. Pidie, kemudian Saksi Mahrizal melihat terdakwa sedang berada di warung kopi tersebut bersama saksi Jimmi langsung melakukan pemeriksaan kepada terdakwa dan tidk menemukan barang bukti narkoba jenis sabu.

- Bahwa selanjutnya bersama saksi Syarbaini Bin Abubakar saksi Jimmi dan saksi mahrizal melakukan pemeriksaan di rumah terdakwa dan hasil pemeriksaan menemukan 3 (paket) narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik bening dalam kotak rokok sampoerna mild yang diletakan di dinding dapur rumah, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa kepolres Pidie untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.

- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa dalam hal menguasai, memiliki narkoba Jenis sabu tersebut di larang atau melanggar hukum yang berlaku di Negara RI.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

-3 (tiga) paket narkoika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 12 (dua belas) gram.

-1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna Mild.

-1 (satu) unit HANDPHONE Merek Samsung, IMEI : 356805/07/204450/8, S/N : RR1H30694AJ, warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Gampong Andeu Kec. Milla Kab. Pidie terdakwa bertemu dengan Sdra Fahmi (DPO) untuk sabu sebanyak 3 (tiga) paket serharga Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah).

- Bahwa Selanjutnya sdra Fahmi (DPO) menyerahkan 3 (tiga) paket Narkoba jenis sabu tersebut sedangkan terdakwa menyerahkan uang

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Sgi



sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan berjanji akan melunasi sisanya sebanyak Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) setelah narkoba jenis sabu tersebut telah terjual habis.

- Bahwa setelah melakukan transaksi tersebut terdakwa pulang kerumahnya di Gampong Cot Geunduk Kec. Pidie Kab. Pidie. Selanjutnya pada hari sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekira pukul 19.00 Wib 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang diperoleh dari Sdra Fahmi (DPO) terdakwa masukan dalam kotak rokok Sampoerna Mild lalu terdakwa simpan di dinding dapur rumah terdakwa lalu terdakwa pergi ke Warung Kopi Gampong Cot Geunduk Kec. Pidie Kab. Pidie.

- Bahwa pada hari minggu sekira pukul 23.00 Wib saksi Jimmi dan saksi mahrizal tiba di warung kopi Gampong Cot Geunduk Kec. Pidie Kab. Pidie, kemudian Saksi Mahrizal melihat terdakwa sedang berada di warung kopi tersebut bersama saksi Jimmi langsung melakukan pemeriksaan kepada terdakwa dan tidak menemukan barang bukti narkoba jenis sabu.

- Bahwa selanjutnya bersama saksi Syarbaini Bin Abubakar saksi Jimmi dan saksi mahrizal melakukan pemeriksaan di rumah terdakwa dan hasil pemeriksaan menemukan 3 (paket) narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik bening dalam kotak rokok sampoerna mild yang diletakan di dinding dapur rumah, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa kepolres Pidie untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.

- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa dalam hal menguasai, memiliki narkoba Jenis sabu tersebut di larang atau melanggar hukum yang berlaku di Negara RI.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum.
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I.
4. dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang dalam pasal ini ialah orang atau subyek hukum sebagai pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini ;

C. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, maupun petunjuk yang didapat dari persesuaian keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, sebagaimana telah diuraikan diatas, menurut pendapat Majelis, Terdakwa Agustiar Bin Bukhari adalah pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur pertama dari pasal ini telah dipenuhi oleh Terdakwa ;

D. Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **tanpa hak atau melawan hukum**" adalah mengandung pengertian bahwa Terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kecuali jika perbuatan itu dilakukan dengan seizin dari pejabat yang berwenang dan Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dipersidangan maupun fakta-fakta hukum sebagaimana terurai diatas Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Gampong Andeu Kec. Milla Kab. Pidie terdakwa bertemu dengan Sdra Fahmi (DPO) untuk sabu sebanyak 3 (tiga) paket serharga Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah). dan Selanjutnya sdra Fahmi (DPO) menyerahkan 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu tersebut sedangkan terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan berjanji akan melunasi sisanya sebanyak Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) setelah narkotika jenis sabu tersebut telah terjual habis.kemudian setelah melakukan transaksi tersebut terdakwa pulang kerumahnya di Gampong Cot Geunduk Kec. Pidie Kab. Pidie.

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada hari sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekira pukul 19.00 Wib 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang diperoleh dari Sdra Fahmi (DPO) terdakwa masukan dalam kotak rokok Sampoerna Mild lalu terdakwa simpan di dinding dapur rumah terdakwa lalu terdakwa pergi ke Warung Kopi Gampong Cot Geunduk Kec. Pidie Kab. Pidie. dan pada hari minggu sekira pukul 23.00 Wib saksi Jimmi dan saksi mahrizal tiba di warung kopi Gampong Cot Geunduk Kec. Pidie Kab. Pidie, kemudian Saksi Mahrizal melihat terdakwa sedang berada di warung kopi tersebut bersama saksi Jimmi langsung melakukan pemeriksaan kepada terdakwa dan tidk menemukan barang bukti narkoba jenis sabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut pendapat Majelis, unsur kedua dari pasal ini telah dipenuhi oleh Terdakwa ;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, bukti surat, adanya barang bukti maupun fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Gampong Andeu Kec. Milla Kab. Pidie terdakwa bertemu dengan Sdra Fahmi (DPO) untuk sabu sebanyak 3 (tiga) paket serharga Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah). dan Selanjutnya sdra Fahmi (DPO) menyerahkan 3 (tiga) paket Narkoba jenis sabu tersebut sedangkan terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan berjanji akan melunasi sisanya sebanyak Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) setelah narkoba jenis sabu tersebut telah terjual habis.kemudian setelah melakukan transaksi tersebut terdakwa pulang kerumahnya di Gampong Cot Geunduk Kec. Pidie Kab. Pidie. Selanjutnya pada hari sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekira pukul 19.00 Wib 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang diperoleh dari Sdra Fahmi (DPO) terdakwa masukan dalam kotak rokok Sampoerna Mild lalu terdakwa simpan di dinding dapur rumah terdakwa lalu terdakwa pergi ke Warung Kopi Gampong Cot Geunduk Kec. Pidie Kab. Pidie. dan pada hari minggu sekira pukul 23.00 Wib saksi Jimmi dan saksi mahrizal tiba di warung kopi Gampong Cot Geunduk Kec. Pidie Kab. Pidie, kemudian Saksi Mahrizal melihat terdakwa sedang berada di warung kopi tersebut bersama saksi Jimmi

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melakukan pemeriksaan kepada terdakwa dan tidak menemukan barang bukti narkoba jenis sabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut pendapat Majelis, unsur ketiga dari pasal ini telah dipenuhi oleh Terdakwa ;

Ad.4 Unsur Narkoba Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, bukti surat, adanya barang bukti maupun fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Gampong Andeu Kec. Milla Kab. Pidie terdakwa bertemu dengan Sdra Fahmi (DPO) untuk melakukan transaksi berupa Narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket serharga Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah). Selanjutnya sdra Fahmi (DPO) menyerahkan 3 (tiga) paket Narkoba jenis sabu tersebut sedangkan terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan berjanji akan melunasi sisanya sebanyak Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) setelah narkoba jenis sabu tersebut telah terjual habis, setelah melakukan transaksi tersebut terdakwa pulang kerumahnya di Gampong Cot Geunduk Kec. Pidie Kab. Pidie. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekira pukul 19.00 Wib 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang diperoleh dari Sdra Fahmi (DPO) terdakwa masukan dalam kotak rokok Sampoerna Mild lalu terdakwa simpan di dinding dapur rumah terdakwa lalu terdakwa pergi ke Warung Kopi Gampong Cot Geunduk Kec. Pidie Kab. Pidie. dan pada hari minggu sekira pukul 18.00 Wib saksi Jimmi dan saksi Mahrizal yang merupakan anggota Kepolisian Resor Pidie mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai terdakwa yang sering melakukan transaksi Narkoba jenis sabu di Gampong Cot Geunduk Kec. Pidie Kab. Pidie. Selajutnya sekira pukul 23.00 Wib saksi Jimmi dan saksi mahrizal tiba di warung kopi Gampong Cot Geunduk Kec. Pidie Kab. Pidie, kemudian Saksi Mahrizal melihat terdakwa sedang berada di warung kopi tersebut bersama saksi Jimmi langsung melakukan pemeriksaan kepada terdakwa dan tidak menemukan barang bukti narkoba jenis sabu, selanjutnya bersama saksi Syarbaini Bin Abubakar saksi Jimmi dan saksi mahrizal melakukan pemeriksaan di rumah terdakwa dan hasil pemeriksaan menemukan 3 (paket) narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik bening dalam kotak rokok sampoerna mild yang

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diletakan di dinding dapur rumah, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa kepolres Pidie untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: LAB: 11799/NNF/2017 tanggal 25 Oktober 2017 dengan mengetahui dan ditandatangani oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan LAKHAR AKBP Melta Tarigan, Msi, M.Si Nrp. 63100830, pemeriksa AKBP Zulni Erma Nrp. 60051008 dan R. Fani Miranda, S.T. Nrp. 92020450 berkesimpulan bahwa barang bukti berupa bukti 3 (tiga) plastic bening berisikan Narkotika jenis shabu atas nama terdakwa Agustiar Bin Bukhari adalah benar mengandung Methamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut pendapat Majelis, unsur keempat dari pasal ini telah dipenuhi oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut, maka terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa ukuran hukuman yang patut diterima oleh terdakwa adalah adil apabila dilihat secara spesifik tentang sejauhmana keterlibatan ataupun peran terdakwa dalam tindak pidana yang terjadi, sehingga patut bagi Hakim untuk mempertimbangkan berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) paket narkoika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 12 (dua belas) gram. 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna Mild.1 (satu) unit HANDPHONE Merek Samsung, IMEI : 356805/07/204450/8, S/N : RR1H30694AJ, warna hitam., akan di tentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Agustiar Bin Bukhari** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menjual Narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Agustiar Bin Bukhari** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000.00.- (satu milyar lima ratus rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) paket narkoika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 12 (dua belas) gram.
- 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna Mild.
- 1 (satu) unit HANDPHONE Merek Samsung, IMEI : 356805/07/204450/8, S/N : RR1H30694AJ, warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 oleh Budi Sunanda, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Zainal Hasan, S.H., M.H, dan Daniel Saputra, S.H., M.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota. Yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iskandar S.H., Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri Sigli, serta dihadiri oleh Dedi Saputra, S.H. selaku Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasihat hukum.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Zainal Hasan, S.H., M.H,
M.H,

Budi Sunanda, S.H.,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Daniel Saputra, S.H.M.H,

Panitera Pengganti

Iskandar, S.H,

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)